

ASLI



ASLI

**KETERANGAN TERTULIS
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021
DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN


DARI : Bawaslu

No. 42/PHP.KOT.XIX/20.21

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Februari 2021

Jam : 07.39 WIB





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jalan Sujarwo Condronegoro, SH - Ransiki - Papua Barat kode pos 98355
Tlp/HP 085254649149 E-mail: bawaslumansel@gmail.com

TELAH DILAKUKAN PEMETERAN KENDARAAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2011

Tanggal Penyetoran

Nomor SKPKB/STP

Nama

Nippos

Tanda Tangan

Nomor

Ransiki, 22 Januari 2021

Nomor : 09/PM.00.02/K.PB.04/I/2021

Lampiran : 40 Eksemplar

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Manokwari Selatan
Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Manokwari Selatan

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi
RI Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 06 Jakarta
Pusat

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor :119.42/PAN.MK/PSP/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 perihal Penyampaian Salinan Permohonan, terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara: 42/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

SEBLUM MANDACAN, S.Th.,MA Dan IMAM SYAFI'I, SE

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten manokwari Selatan menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan terkait Proses Pendaftaran Calon dan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE,

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerangkan sebagai berikut:

(1) Proses Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MA dan Imam Syafi'i, SE

1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 (enam) bulan september 2020 Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari

Selatan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, Dokumen B-Parpol tidak lengkap dan SK Partai PAN tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> sehingga Dokumen pendaftaran Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE dinyatakan dikembalikan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan karena masih terdapat dokumen persyaratan pencalonan yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, dan/atau dokumen persyaratan calon yang belum lengkap, untuk dapat diperbaiki selama masa pendaftaran, sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian, Perbaikan, dan Penetapan Pasangan Calon serta Pengundian Nomor Urut dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota. **(Bukti PK-01, PK-02)**

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 102 Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, di Kabupaten Manokwari Selatan hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga pada tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Manokwari selatan menetapkan Pembukaan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Kepala daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan **(Bukti PK-03)**
- 3) Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 (tiga belas) September 2020, di masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, kembali mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh pemohon dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendaftaran Pemohon dinyatakan **DITOLAK** dikarenakan Dokumen Persyaratan Pencalonan SK Pengambilan kewenangan untuk mendaftarkan Calon Bupati dan Wakil Partai PAN

tidak sesuai dengan sistem informasi infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> (Bukti PK-04, PK-05)

(2) Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang Diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE,

a. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020

1) Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor : 230/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang menetapkan Status DITOLAK oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Adapun penanganan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE, sebagai berikut: (Bukti PK-06)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen Nomor: 002/PS.PNM./L/91.9111/IX/2020 yang juga berisikan keterangan ketidaklengkapan Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. (Bukti PK-07)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE menyerahkan dokumen perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. (Bukti PK-08)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, Bawaslu kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE dengan Nomor Tanda Terima 003/PS.PNM/L/91.9111/IX/2020 yang mana Permohonan Pemohon dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Formil dan Materil sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diregister dengan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 tanggal 23 September 2020 **(Bukti PK-09)**

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut dinyatakan dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. **(Bukti PK-10)**
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 110/K.PB-002/HM.00/IX/2020 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE **(Bukti PK-11)**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Bawaslu Manokwari Selatan melakukan Musyawarah Tertutup Pertama yang mana pada pokoknya hasil Musyawarah tersebut Tidak Mencapai Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan pada Musyawarah Terbuka. **(Bukti PK-12)**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 5 bulan Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE **(Bukti PK-13)**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawaran Terbuka dengan

agenda Pembacaan Putusan Musyawarah dengan amar Putusan sebagai berikut :

- (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- (2) Membatalkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Nomor: 230/PL.01.1-BA/9911/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 14 September 2020;
- (3) Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE;
- (4) Memerintahkan Pemohon untuk: (1) menyerahkan dokumen asli Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/012/VIII/2020 tanggal 12 September 2020; (2) menyerahkan seluruh dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung yang mencalonkan Pemohon; dan (3) Memastikan kesesuaian data SIPOL dan Infopemilu2 dengan dokumen persyaratan pencalonan;
- (5) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 atas nama Seblum Mandacan, S.Th, MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan DITERIMA sepanjang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Lengkap dan Memenuhi Syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

(Bukti PK-14)

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2020, KPU Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 dan melakukan sosialisasi serta membuka kembali Perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MM dan Imam Syafi'i, SE selama **3 (tiga) hari (Bukti PK-15)**
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan, S.Th., MM dan Imam Syafi'i, SE, kembali mendaftarkan diri

kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang diserahkan oleh Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendaftaran Seblum Mandacan, S.Th.,MM dan Imam Syafi'i, SE, dinyatakan DITOLAK dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dokumen Persyaratan Pencalonan yang mana dokumen asli Partai Amanat Nasional tidak sesuai dengan infopemilu2 pada website <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/skparpol> sebagaimana yang diminta dalam amar Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 002/PS.REG/91.9111/IX/2020 (**Bukti PK-16, Bukti PK-17**)

b. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Yang Tidak Dapat Diterima

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 (enam belas) Oktober 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 02/SM-IS/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, terhadap Berita Acara Nomor : 359 PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 (**vide Bukti PK-16**) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang menetapkan Status DITOLAK. (**Bukti PK-18**)

➤ Bahwa terhadap pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati seta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "***Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau Putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota***". Maka pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melalui Rapat Pleno memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut Tidak Dapat Diterima. (**Bukti PK-19**)

c. Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register 003/PS.REG/91.9111/X/2020

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2020

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor:03/SM-IS/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 215/HK.03.1-KPT/9211/KPU-Kab/X/Tahun2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. (**Bukti PK-20**)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyerahkan Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE. (**Bukti PK-21**)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE (**Bukti PK-22**)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE menyerahkan Dokumen Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan. (**Bukti PK-23**)
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan yang menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil sehingga Permohonan dinyatakan Dapat Diregister. (**Bukti PK-24**).
- Bahwa pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Menyampaikan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut dinyatakan diregister dengan Nomor : 003/PS.REG/91.9111/X/2020 oleh Bawaslu Kabupaten manokwari

Selatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota. (**Bukti PK-25**)

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Panggilan Musyawarah Nomor : 001/K.PB-002/HM.00/X/2020 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE (**Bukti PK-26**)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2020 Bawaslu Manokwari Selatan melakukan Musyawarah Tertutup Pertama yang mana pada pokoknya hasil Musyawarah Tersebut Tidak Mencapai Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan mengeluarkan Berita Acara Musyawarah Tidak Mencapai Kesepakatan dan dilanjutkan pada Musyawarah Terbuka. (**Bukti PK-27**)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 (dua) November 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 (delapan) November 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Seblum Mandacan S.Th., MA dan Imam Syafi'i, SE (**Bukti PK-28**)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Musyawarah Terbuka dengan agenda Pembacaan Putusan Musyawarah dengan Putusan “ **Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**” (**Bukti PK-29**)

B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/KAB/34.12/VII/2020 pada tanggal 5 September 2020, sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Temuan Nomor 01/TM/PB/KAB/34.12/VII/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan Terlapor atas nama Yuliana Ahoren (**Bukti PK-30**)
- Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Melakukan klarifikasi terhadap para pihak terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (**Bukti PK-31**)

- Bahwa pada tanggal 11 September 2020 Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Kajian terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN dimana berdasarkan kajian, fakta dan kesimpulan, maka terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tersebut di Rekomendasikan kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. **(Bukti PK-32)**

2. Laporan

Bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

3. Pengawasan terhadap Pemungutan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik oleh PPD dilaksanakan sesuai jadwal mulai tanggal 10-14 Desember 2020, adalah sebagai berikut:
 - Distrik Dataran Isim dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 **(Bukti PK-33)**
 - Distrik Tahota dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 **(Bukti PK-34)**
 - Distrik Neney dilaksanakan tanggal 12 Desember 2020 **(Bukti PK-35)**
 - Distrik Momi Waren dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 **(Bukti.PK-36 BA)**
 - Distrik Ransiki dilaksanakan tanggal 13 dan 14 Desember 2020 **(Bukti PK-37)**
 - Distrik Oransbari dilaksanakan tanggal 13 Desember 2020 **(Bukti.PK-38)**
- 2) Bahwa dalam tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak terdapat Kejadian Khusus dan Temuan Dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari Selatan. **(Vide Bukti : PK-33 sampai dengan Bukti PK-38)**
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 16 Desember 2020. **(Bukti PK-39, Bukti PK-40)**

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.



INGGRIT ARVANITA SABUBUN, SE.,MM
Ketua



NANSEN F. MANSUMBER, SH
Anggota



SAUL RAWAR
Anggota